



**KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBER AGUNG
NOMOR : 18/KPTS/KD-SA/PL/I/2024**

**TENTANG
PENETAPAN TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK) DESA SUMBER AGUNG
KECAMATAN PANGKALAN LADA TAHUN 2024**

KEPALA DESA SUMBER AGUNG

- Menimbang :
- Bahwa, dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumber Agung dipandang perlu menunjuk dan menetapkan tim pelaksana Kegiatan tingkat Desa Sumber Agung.
 - Bahwa, Tim Pelaksana Kegiatan yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
 - Bahwa, untuk pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Desa Sumber Agung.

- Mengingat
- Undang – Undang nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Desa;
 - Undang–Undang nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa ;
 - Peraturan Pemerintah nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4857);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
 - Perka LKPP No 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
 - Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa;
 - Peraturan, (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2014 Nomor 47);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Keputusan Kepala Desa Tentang pengesahan pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan Desa Sumber Agung Kecamatan Pangkalan Lada;
- KEDUA : Menetapkan Pengesahan Pengangkatan yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Kegiatan, Desa Sumber Agung Kecamatan Pangkalan Lada;
- KETIGA : Tim Pelaksana Kegiatan tingkat Desa mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :
- 1. Melaksanakan Tekhnis Kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBDes
 - 2. Mengendalikan perkembangan Pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Melaporkan perkembangan Pelaksanaan Kegiatan
 - 4. Menyiapkan dokumen dan bukti atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan.
- KEEMPAT : Kepada Tim Pelaksana Kegiatan tersebut sebagaimana DIKTUM KESATU dapat diberikan honorarium sepanjang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDES) Desa Sumber Agung Kecamatan Pangkalan Lada tahun Anggaran 2024
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumber Agung
Pada Tanggal : 02 Januari 2024



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

- 1. Camat Pangkalan Lada di Pangkalan Lada
- 2. Ketua BPD Desa Sumber Agung.
- 3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
- 4. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBER AGUNG
NOMOR : 18/KPTS/KD-SA/PL/I/2024
TANGGAL : 02 Januari 2024
TENTANG : PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
DESA SUMBER AGUNG KECAMATAN PANGKALAN LADA

NO	NAMA	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	SUTRIMO	KADUS I	KETUA	02 Januari 2024
2	MUJOKO	KADUS II	SEKRETARIS	SDA
3	MARDI	KADUS III	BENDAHARA	SDA

KEPALA DESA SUMBER AGUNG



LILIK SRIANGGORO BUDIARTO